



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARI SUDAYA IRWANSAH ALS ARI BIN LAMIN;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Murisnaldy, S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tlk, tanggal 02 November 2022;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) Gram berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tissue warna putih;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit motor merek Honda tipe Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN, sekira pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekira pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 10.00 WIB Saksi RENDRA SITEPU (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk memesan sabu kepada saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi RENDRA SITEPU belum membawa uangnya, kemudian Saksi RENDRA SITEPU mengatakan kepada saksi EKO

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR bahwa uangnya ada nanti malam, oleh karena itu saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR mengatakan kepada Saksi RENDRA SITEPU bahwa nanti malam akan diantarkan oleh Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 20.30 WIB Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di kebun sawit Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana ia mengambil sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, kemudian saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR pergi ke bengkel yang beralamat di Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekira pukul 21.00 WIB dan bertemu dengan Saksi HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN yang mana ia sedang duduk-duduk dibengkel tersebut kemudian saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR mengajak Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN untuk datang ke rumah temannya saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR bersama-sama setibanya di rumah tersebut sekira pukul 21.05 WIB Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN dan menyuruhnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RENDRA SITEPU yang berada di rumah Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105 milik Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR dengan imbalan akan diberi upah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR .

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU yang beralamat di Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU melalui pintu belakang rumah tersebut seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi yaitu Saksi HANANDA PUTRA dan RESKY SAPUTRA SYAFRI kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, Tim Opsnal menemukan barang bukti yaitu 1 (satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket plastik klip bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut 1 (satu) buah tissue warna putih terletak di dalam saku celana depan kiri Terdakwa yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU, untuk di jual seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1233 / NNF / 2022 , hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 39 / 07 . 14302 / 2022, tanggal 08 Juli 2022 dengan hasil berat kotor 4.85 gram, berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN;

Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal perantara dalam jual beli, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN, sekira pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekira pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 10.00 WIB Saksi RENDRA SITEPU (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk memesan sabu kepada saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi RENDRA SITEPU belum membawa uangnya, kemudian Saksi RENDRA SITEPU mengatakan kepada saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR bahwa uangnya ada nanti malam, oleh karena itu saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR mengatakan kepada Saksi RENDRA SITEPU bahwa nanti malam akan diantarkan oleh Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN.

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 20.30 WIB Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR mengambil narkoba jenis sabu yang disimpan di kebun sawit Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan yang mana ia mengambil sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu, kemudian saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR pergi ke bengkel yang beralamat di Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan sekira pukul 21.00 WIB dan bertemu dengan Saksi HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN yang mana ia sedang duduk-duduk dibengkel tersebut kemudian saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR mengajak Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN untuk datang ke rumah temannya saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR bersama-sama setibanya di rumah tersebut sekira pukul 21.05 WIB Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN dan menyuruhnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RENDRA SITEPU yang berada di rumah Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105 milik Saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR dengan imbalan akan diberi upah narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR .

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU yang beralamat di Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU melalui pintu belakang rumah tersebut seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi yaitu Saksi HANANDA PUTRA dan RESKY SAPUTRA SYAFRI kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, Tim Opsnal menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibalut 1 (satu) buah tissue warna putih terletak di dalam saku celana depan kiri Terdakwa yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU, untuk di jual seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1233 / NNF / 2022 , hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 39 / 07 . 14302 / 2022, tanggal 08 Juli 2022 dengan hasil berat kotor 4.85 gram, berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN;

Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal perantara dalam jual beli, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN, sekira pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah Desa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekira hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Pukul 22.00 WIB Terdakwa tiba di rumah Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU yang beralamat di Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU melalui pintu belakang rumah tersebut seketika itu juga Terdakwa langsung ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Kuantan Singingi yaitu Saksi HANANDA PUTRA dan RESKY SAPUTRA SYAFRI kemudian selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa, Tim Opsnal menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibalut 1 (satu) buah tissue warna putih terletak di dalam saku celana depan kiri Terdakwa yang mana sabu tersebut akan diserahkan kepada Saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU, untuk di jual seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1233 / NNF / 2022 , hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 39 / 07 . 14302 / 2022, tanggal 08 Juli 2022 dengan hasil berat kotor 4.85 gram, berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN;

Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal perantara dalam jual beli, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HANANDA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di satres Narkoba Polres Kuansing;
- Bahwa pada awalnya hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama teman saksi bernama saksi RESKY SAPUTRA SYAFRI, dan tim OPSNAL menangkap saksi RENDRA SITEPU di sebuah rumah Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib datang Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor dari belakang rumah saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU, kemudian saksi bersama rekan saksi dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi RENDRA SITEPU ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan Terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dari saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR yang berada di desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelalawan, kemudian membawanya menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105 untuk diantarkan dan diserahkan kepada saksi RENDRA SITEPU, selanjutnya Tim Opsnal bersama dengan Terdakwa berangkat bersama untuk melakukan pengejaran terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 23.30 wib tim opsnel berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR di sebuah rumah desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelalawan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. RESKY SAPUTRA SYAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas di satres Narkoba Polres Kuansing;
- Bahwa pada awalnya hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi bersama teman saksi bernama saksi HANANDA PUTRA, dan tim OPSNAL menangkap saksi RENDRA SITEPU di sebuah rumah Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib datang Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor dari belakang rumah saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU, kemudian saksi bersama rekan saksi dan tim opsnel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi RENDRA SITEPU ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan Terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis sabu dari saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR yang berada di desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelalawan,

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian membawanya menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105 untuk diantarkan dan diserahkan kepada saksi RENDRA SITEPU, selanjutnya Tim Opsnal bersama dengan Terdakwa berangkat bersama untuk melakukan pengejaran terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR, kemudian sekira pukul 23.30 wib tim opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR di sebuah rumah desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelawan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. RENDRA SITEPU ALS IREN BIN MBANTU SITEPU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di dalam rumah Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib datang Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor dari belakang rumah saksi, kemudian anggota kepolisian dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan pada saat pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa gunakan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu dari saksi EKO SAPUTRA Als



EKO Bin BAHTIAR yang berada di desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelalawan, kemudian membawanya menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105 untuk diantarkan dan diserahkan kepada saksi, selanjutnya Tim Opsnal bersama dengan Terdakwa dan saksi berangkat bersama untuk melakukan pengejaran terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR, kemudian sekira pukul 23.30 wib tim opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR di sebuah rumah desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelalawan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan membeli dari saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun uang belum saksi serahkan, saksi mengatakan kepada saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR kalau nanti malam uangnya ada, kemudian saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) buah tissue warna putih kepada saksi RENDRA SITEPU;

- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

4. EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 23.30 Wib, saksi ditangkap oleh anggota kepolisian di dalam rumah Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan saksi karena pengembangan dari penangkapan Terdakwa dan saksi RENDRA SITEPU, Terdakwa adalah orang yang membantu saksi untuk menjualkan narkoba jenis shabu, saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli yaitu saksi RENDRA SITEPU dengan menggunakan sepeda motornya merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105
- Bahwa saksi RENDRA SITEPU memesan narkoba jenis sabu kepada saksi sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui namun uang belum diserahkan oleh saksi RENDRA SITEPU akan tetapi saksi RENDRA SITEPU mengatakan kepada saksi kalau nanti malam uangnya ada, kemudian malam hari saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) buah tissue warna putih kepada saksi RENDRA SITEPU;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Terdakwa karena membantu saksi untuk menjualkan narkoba jenis shabu, selama ini sudah saksi berikan upah yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB tim OPSNAL menangkap Terdakwa yang sedang datang kerumah saksi RENDRA SITEPU di Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membawanya menggunakan kendaraan sepeda motor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105 untuk diantarkan dan diserahkan kepada saksi RENDRA SITEPU, atas keterangan Terdakwa selanjutnya Tim Opsnal bersama dengan Terdakwa dan saksi RENDRA SITEPU berangkat bersama untuk melakukan pengejaran terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR, kemudian sekira pukul 23.30 wib tim opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR di sebuah rumah desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelalawan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi EKO SAPUTRA ALS EKO BUN BAHTIAR memberikan upah Terdakwa karena membantu untuk menjualkan narkoba jenis shabu, selama ini sudah Terdakwa mendapatkan upah yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) Gram berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram.
- 1 (satu) buah tissue warna putih.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam
- 1 unit motor merek Honda tipe Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1233 / NNF / 2022 , hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 39 / 07 . 14302 / 2022, tanggal 08 Juli 2022 dengan hasil berat kotor 4.85 gram, berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi HANANDA PUTRA bersama teman saksi RESKY SAPUTRA SYAFRI, dan tim OPSNAL menangkap saksi RENDRA SITEPU di sebuah rumah Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib datang Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor dari belakang rumah saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa membawanya menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105 untuk diantarkan dan diserahkan kepada saksi RENDRA SITEPU, atas keterangan Terdakwa selanjutnya Tim Opsnal bersama dengan Terdakwa dan saksi RENDRA SITEPU berangkat bersama untuk melakukan pengejaran terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR, kemudian sekira pukul 23.30 wib tim opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR di sebuah rumah desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelalawan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi EKO SAPUTRA ALS EKO BUN BAHTIAR memberikan upah Terdakwa karena membantu untuk menjualkan narkotika jenis shabu, selama ini sudah Terdakwa mendapatkan upah yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1233 / NNF / 2022 , hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 39 / 07 . 14302 / 2022, tanggal 08 Juli 2022 dengan hasil berat kotor 4.85 gram, berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka menurut teori hukum pembuktian Majelis Hakim diberika kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama **HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN** yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar



tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terpenuhi;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian **menawarkan untuk dijual** mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian **menjual** yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian **membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian **menerima** yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian **perantara dalam jual beli** adalah pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, pengertian **menukar** berarti mengganti dengan yang lain, mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan pengertian **menyerahkan** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah kandungan yang terdapat dalam barang bukti yang diduga narkotika tersebut harus terdapat dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi HANANDA PUTRA bersama teman saksi RESKY SAPUTRA SYAFRI, dan tim OPSNAL menangkap saksi RENDRA SITEPU di sebuah rumah Jalan Koridor PT. RAPP km 93 Desa Lubuk Kebun Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singing, tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 wib datang Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor dari belakang rumah saksi RENDRA SITEPU Als IREN Bin MBANTU SITEPU, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu yang dibalut menggunakan 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa gunakan;
- Bahwa saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membawanya menggunakan kendaraan sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105 untuk diantarkan dan diserahkan kepada saksi RENDRA SITEPU, atas keterangan Terdakwa selanjutnya Tim Opsnal bersama dengan Terdakwa dan saksi RENDRA SITEPU berangkat bersama untuk melakukan pengejaran terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR, kemudian sekira pukul 23.30 wib tim opsnal berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi EKO SAPUTRA Als EKO Bin BAHTIAR di sebuah rumah desa pangkalan gondai kecamatan langgam kabupaten pelalawan, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 5 (lima) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi EKO SAPUTRA ALS EKO BUN BAHTIAR memberikan upah Terdakwa karena membantu untuk menjualkan narkoba jenis shabu, selama ini sudah Terdakwa mendapatkan upah yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1233 / NNF / 2022 , hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN dengan hasil benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 39 / 07 . 14302 / 2022, tanggal 08 Juli 2022 dengan hasil berat kotor 4.85 gram, berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram dengan Terdakwa HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa membantu saksi EKO SAPUTRA untuk menjual dan mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu kepada saksi RENDRA SITEPU, Terdakwa telah mendapatkan upah sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam unsur menggunakan kata penghubung "atau" yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah membantu saksi EKO SAPUTRA untuk menjual dan mengantarkan 1 (satu) paket plastik bening narkotika jenis sabu kepada saksi RENDRA SITEPU, berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti unsur pemufakatan jahat, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan unsur **"Pemufakatan Jahat Untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) Gram berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram.
- 1 (satu) buah tissue warna putih.
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 unit motor merek Honda tipe Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105;

Barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi bangsa khususnya dikabupaten kuantan singingi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit belit selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARI SUDAYA IRWANSAH Als ARI Bin LAMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu dengan berat kotor 4,85 (empat koma delapan puluh lima) Gram berat bersih 4.60 gram dan berat pembungkus 0.25 gram;
 - 1 (satu) buah tissue warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit motor merek Honda tipe Supra X warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1KEV818K514216 dan nomor mesin KEV8E1510105;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, **TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.** sebagai Hakim Ketua **YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.** dan **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WILLAS GOMPIS SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **REGI SANTOSO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui sidang daring/*video conference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEP BUTAR BUTAR, S.H.

TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25